



PUTUSAN

Nomor:0023/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor:0023/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 16 Januari 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 Nopember 1989) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Kelurahan KOTA BANJARBARU sekitar 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama Tergugat di KOTA BANJARBARU hingga berpisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, tanggal lahir 17 April 1991;
 - b. ANAK KEDUA, tanggal lahir 15 Maret 1998;
 - c. ANAK KETIGA, tanggal lahir 26 April 2004;
3. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan antara lain bernama Y, antara ia dengan perempuan tersebut saling telepon dan SMSan juga dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama;
 - b. Tergugat bersifat egois dan sering marah-marah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah bersama hingga larut malam bahkan sampai beberapa hari tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Agustus tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah temannya



dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sekitar 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 0023/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 05 Februari 2014, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA BANJARBARU (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI PERTAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dekat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pumpung Sungai Tiung;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah beristeri lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun beberapa kali setelah bertengkar Penggugat ke rumah saksi dan bercerita bahwa Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat dan dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang telah beristeri lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perempuan lain yang telah menjadi isteri Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan warga sekitar tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali, Tergugat datang ke rumah hanya untuk mengambil uang pada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pumpung Sungai Tiung;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah beristeri lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau lagi berkumpul dengan Penggugat setelah Tergugat menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa sebenarnya Penggugat tidak keberatan Tergugat menikah lagi, namun ternyata Tergugat tidak pernah mau berkumpul lagi dengan Penggugat karena isteri baru Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarang Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak bisa menerima perlakuan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat menikah lagi sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali, Tergugat datang ke rumah Penggugat hanya untuk menjenguk anaknya saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dengan Tergugat kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI PERTAMA yang dihadirkan di muka persidangan, merupakan teman dekat Penggugat mengetahui



langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut cerita Penggugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI KEDUA yang dihadirkan di muka persidangan, merupakan sepupu Tergugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 17 Nopember 1989 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi : *"Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi : *"Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal



116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek:

Menimbang, bahwa dalam petitum primer Penggugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Majelis menilai amar yang demikian masih bersifat umum oleh karena itu Majelis berpendapat lain dengan berpedoman kepada petitum subsider;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, ANAS RUDIANSYAH, S.HI., dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RATNA WARDHANI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



ttd

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ANAS RUDIANSYAH, S.HI.

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

RATNA WARDHANI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)